



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7032-7045

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika

Dicky Yosua^{1✉}, Henry Aspan², Yasmirah Mandasari Saragih³

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Email : yosuadicky6@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang – undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan Tindak Pidana yang bersifat transnasional¹ yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (organized crime). Tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang dimaksud dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan (Library Reasearch). Pada implementasi Undang-Undang Narkotika masih terdapat permasalahan terkait dengan pendefinisian pada Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 132 UU Narkotika (penerapan percobaan melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika). Selain itu, di dalam Pasal 54 UU Narkotika masih ditemukan adanya penafsiran para aparat penegak hukum yang di mana terkait dengan korban penyalahgunaan narkotika. Faktor yang disebabkan pelaku tindak pidana narkotika

ialah berupa faktor keluarga , lingkungan, maupun kurangnya perhatian aparat penegaka hukum dalam memberantas tindak pidana narkoba. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dengan melakukan upaya repressif maupun preventif, serta kesadaran para masyarakat akan bahaya narkoba.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Penyalahgunaan, Narkoba*

Abstract

Narcotics crime is a criminal act of misuse of narcotics without rights or against the law other than what is specified in the law. Narcotics crime itself is a transnational crime¹ committed by organized crime groups. Narcotics and Psychotropic Crimes as intended in Law no. 5 of 1997 concerning Psychotropic Substances, and Law no. 22 of 1997 concerning Narcotics provides quite severe criminal sanctions, however in reality the number of criminals is actually increasing. Based on the research object which is positive law, the method that will be used is normative juridical research. In accordance with the title and problems that will be discussed in this research and in order to provide useful results, this research was carried out using normative juridical research (normative legal research methods). The normative juridical research method is library legal research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. This research was carried out in order to obtain materials in the form of: theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter (Library Research). In the implementation of the Narcotics Law, there are still problems related to the definition in the General Provisions Chapter of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This can be seen from the application of Article 132 of the Narcotics Law (application of attempts to commit Narcotics crimes and Narcotics precursors). Apart from that, in Article 54 of the Narcotics Law there are still interpretations by law enforcement officials regarding victims of narcotics abuse. Factors caused by perpetrators of narcotics crimes include family factors, the environment, or lack of attention from law enforcement officials in eradicating narcotics crimes. There are efforts that can be made to overcome narcotics crime by carrying out reactive and preventive efforts, as well as making the public aware of the dangers of narcotics.

Keywords: *Juridical Review, Abuse, Narcotics*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang – undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan Tindak Pidana yang bersifat transnasional¹ yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Sebelum tahun 2000 an, Indonesia hanyalah sebagai wilayah transit barang terlarang tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia telah menjadi konsumen atau tempat pemasaran Narkotika. Bahkan saat ini merupakan salah satu negara yang memproduksi Narkotika dan obat – obatan terlarang lainnya (Yuliantini & Mangku, 2021). Peredaran Narkotika di Indonesia pun terus meningkat. Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan surga bagi peredaran Narkotika dan obat- obatan terlarang lainnya karena sebagian besar penyelundupan Narkotika dilakukan melalui jalur laut. Selain itu juga karena Indonesia memiliki pasar yang bagus, sehingga angka permintaan terhadap Narkotika pun terus naik.

Narkotika juga merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yaitu baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau adanya perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan (Azzahra & Chumaida, 2023). Begitu pula dengan adanya psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran yang hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Simanjuntak et al., 2022).

Indonesia hanya memberantas peredaran Narkotika dan obat- obatan terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya – upaya lain seperti menekan permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalahguna Narkotika. Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 Undang-Undang Narkotika (Riyanti, 2023). Pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, tidak untuk penyalahguna. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Etria, 2021).

Tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan Tindak Pidana (Takim, 2022).

Narkotika di dalam masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin kualitatif dengan korban yang meluas, terutama kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Hal ini mendasari pemerintah telah melakukan perubahan dari aturan yang lama yakni Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menjadi aturan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Tumiwa, 2018). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak saja mengatur mengenai aturan administrasi untuk ketersediaan Narkotika sebagai zat-zat menunjang dunia kesehatan, tetapi juga terdapat aturan pidana dalam hal pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga dikenal dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu. Timbulnya penyalahgunaan Narkotika adalah karena ketersediaan Narkotika, tidak hanya dalam hal kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi Narkotika digunakan untuk kepentingan peredaran gelap Narkotika

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap telah memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, dalam suatu tindakan yang merupakan suatu kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan dapat melanggar sentiment masyarakat (Sugitanata et al., 2023). Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan suatu aturan formal sebagai acuan. Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, yang kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita.

Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan ada di berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia (Yusuf et al., 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Pasal 54 bahwa "Pecandu narkoba dan korban penyalagunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, menegaskan pada Pasal 12 ayat (1) "Narkoba Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" .

Pemberantasan tindak pidana narkoba yang melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai transnational crime. Oleh karenanya penulis mengambil rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis Undang Undang nomor 35 tentang narkoba dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis dalam penelitian tesis ini Mengambil Judul Tentang "Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba".

METODE PENELITIAN

Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian

merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya (Sinaga et al., 2019). Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan judul dan permasalahannya adalah Bagaimana tinjauan yuridis Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam mengangulangi penyalahgunaan narkoba, yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan (Lubis, 2018). Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

Data yang diperlukan adalah data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian ini. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pengangkatan anak. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Narkoba
- b. Bahan hukum sekunder, baik yang bersumber dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum, doktrin/ pendapat/ ajaran para ahli hukum, hasil seminar, jurnal-jurnal hukum,

karya ilmiah, artikel majalah, maupun koran serta artikel-artikel sumber dari dunia maya/internet yang terkait mengenai Undang-Undang Korupsi

- c. Bahan hukum tersier yaitu, semua bahan yang memberikan petunjuk penjelasan dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, kegiatan pemeriksaan untuk mengoreksi dan mengetahui kelengkapan data terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Rekonstruksi data (reconstructing) dengan menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
3. Klasifikasi data dengan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
4. Sistematisasi data dengan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan terkait tindak pidana Narkotika sebagai bagian pembinaan dengan sistem pemasyarakatan. Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut. Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan untuk seluruhnya pada hasil temuan di lapangan (Kawuwung, 2018). Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian dalam perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang artinya yang terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang Amerika menyebutnya dengan nama narcotic, di Malaysia dikenal dengan istilah dadah. Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Fazizullah et al., 2022).

Narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengertian Narkotika jenis baru tersebut adalah Narkotika yang sama sekali atau yang sudah belum terdaftar dalam Undang-Undang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.

Permasalahan tentang narkotika seakan-akan tiada hentinya, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks. Bahkan mungkin bisa terabaikan oleh pemerintah terkait. Narkotika merupakan zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, serta hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri bagi pengguna narkotika, hingga menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika dari berbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan sebuah ancaman yang perlu diperhatikan (Nasution, 2022).

"Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia, bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma, di sisi lain pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda, dimana harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang – undangan pada tahap kebijakan legislasi

"Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu :

- 1) pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta
- 2) pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jika membahas mengenai implementasi hukum maka sangat erat kaitannya dengan efektifitas hukum. Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan (Muhammad, 2021). Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tidak efektifnya pelaksanaan sebuah kebijakan atau aturan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
2. Kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.
3. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah.
4. Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5. Fasilitas/peralatan yang masih kurang.
6. Buruknya koordinasi antar instansi.
7. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat kurang.

Peredaran gelap narkoba masih banyak terjadi yang sering ditemukan hanya pemakai akan tetapi jika berhubungan dengan bandar yang mengedarkan narkoba tentunya pihak penyidik harus bekerja ekstra keras untuk menanggulangi masalah ini, untuk mengatasi kejahatan peredaran narkoba pihak penyidik kepolisian melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan sebagai mana ada upaya-upaya preventif yang dilakukan seperti memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat (Siregar et al., 2022). Salah satu upaya yang dilakukan penyidik dalam pencegahan peredaran narkoba itu dengan memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (bersihkan sindikat narkoba) diseluruh Indonesia bukan hanya kepolisian saja tetapi gabung dari TNI, dinas kesehatan (Yuliandhari, 2020).

Kefleksibelan Undang-Undang narkoba juga mengatur cara mengantisipasi narkoba jenis baru yang belum ditemukan, sehingga tidak perlu mengubah Undang-Undang narkoba seandainya di temukan jenis baru. Langkah Penyidik dalam Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkoba sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) proses penyelidikan dan penyidikan Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dijelaskan bahwa menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui

hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada (Sabariah & Dewi, 2023).

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatis (Dedet, 2018). Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro (Yuliandhari, 2020).

Akibatnya pun sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial, dan ekonomis bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia. Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati, dalam artian bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya daripada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko (Alwahid & Dewi, 2023). Proses upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika terdiri dari:

Pencegahan Preventif

Upaya pencegahan juga diterapkan melalui pendidikan formal dalam kurikulum mata pelajaran, maupun pendidikan non formal seperti seminar, dan pelatihan demi memberikan pengetahuan dan pencegahan agar remaja dapat berperilaku sehat tanpa narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyuluhan dalam lapisan masyarakat, pendidikan terhadap orangtua mengenai cara mengasuh anak yang baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba (Hariyadi & Anindito, 2021).

Pencegahan Represif

Pencegahan ini bertujuan untuk menghindarkan generasi muda yang sudah mulai mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh yang lebih parah dan mengusahakan mereka untuk berhenti. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan konseling

perorangan atau keluarga, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempat biasa ia bergaul. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial. sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya (Arfa et al., 2020).

SIMPULAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan pidana alternative yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, tindakan hukum yang berupa rehabilitasi ialah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkotika baik dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengubah fungsi individu dimasyarakat. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum dilakukan melalui kebijakan non penal (non penal policy) dan kebijakan penal (penal policy). Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif. Penang gulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengungkap jejaring narkotika. Hambatan justru berasal dari faktor kurangnya kualitas (tidak mengua sai teknik dan penggunaan alat dalam mengungkap kasus, kesulitan dalam berkomunikasi jika menghadapi pelaku narkotika dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum seringnya terjadi pergantian anggota di reserse narkotika, keterbatasan sarana dan prasara na dalam menjaring para pelaku narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwahid, M. F., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 3 5 Tahun 2009 Tentang Penyalangunaan Narkotika. *(Jpjh) Jurnal Prodi Ilmu Hukum*, 1(2).
- Arfa, N., Nur, S., & Monita, Y. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2),

- Azzahra, S., & Chumaida, Z. V. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerusakan Barang Dalam Proses Pengangkutan Yang Di Beli Melalui Tiktok Shop. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 1092–1099.
- Dedet, G. P. (2018). *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang*. Universitas Andalas. [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/39917](http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/39917)
- Etria, W. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Pelalawan*. Universitas Islam Riau. [Http://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/8426](http://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/8426)
- Fazizullah, F., Marlina, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid. Sus/2015/Pn Bna). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(2), 304–325. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30743/Jhah.V3i2.5357](https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30743/Jhah.V3i2.5357)
- Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 377–383. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23887/Jpku.V9i2.34140](https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23887/Jpku.V9i2.34140)
- Kawuwung, N. T. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 7(1).
- Lubis, H. S. (2018). *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam*. Universitas Internasional Batam. [Http://Repository.Uib.Ac.Id/Id/Eprint/1141](http://Repository.Uib.Ac.Id/Id/Eprint/1141)
- Muhammad, F. R. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis*. Universitas Andalas.
- Nasution, R. (2022). Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(1), 196–217. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30743/Jhah.V3i1.5135](https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30743/Jhah.V3i1.5135)

- Riyanti, R. (2023). *Legal Status Of Artificial Intelligence-Based Health Insurance Services: Challenges, Opportunities For Customer Protection*.
- Sabariah, S., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang . *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1945–1956. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V6i3.1531>
- Simanjuntak, M., Tumanggor, T., Nainggolan, B., & Widiarty, W. S. (2022). Legal Protection Of Consumers In Insurance Agreements Generally And Especially Marine Hull Insurance As One Of Indonesia's Economic Development. *International Journal Of Artificial Intelegence Research*, 8(1), 1–11. <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/12090>
- Sinaga, A. P., Lubis, A. A., & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/Pn. Mdn). *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 10–18. <https://doi.org/10.31289/Juncto.V1i1.190>
- Siregar, R., Miroharjo, D., & Mustamam, M. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 102–124.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.37348/Jurisy.V3i1.242>
- Takim, A. (2022). Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 25–44. <https://doi.org/10.59115/Almizan.V8i01.69>
- Tumiwa, A. F. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 7(2).
- Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. *National Conference On Law Studies (Ncols)*, 2(1), 741–759.

- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342. <https://doi.org/10.17977/Um019v6i2p342-349>
- Yusuf, N. Y., Kurniawati, W. O. I., & Ningsih, R. S. W. (2023). Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pn. Tipikor Samarinda No. 11/Pid. Sustpk/2016/Pn. Smr). *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2(01 Januari), 685–702.